



**PUTUSAN**

**Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan dikedudukan yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**MUHAMMAD ADAM** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal Di Dusun Buket Meutuah, Desa Alue Tuwi, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

**ZUL AZMI ABDULLAH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor DZ Law Firm, Jalan M. Thaher Lorong Nawir Kupa No. 21 Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI ACEH TIMUR**, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh- Medan Km.370, Gedung No.22-23 Idi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/6050/2020 tertanggal 13 Juli 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Abdul Muthaleb, S.H.,  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur  
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : Mirza Fuadi, S.H.,

*Halaman 1 dari 69 Halaman*  
*Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS  
Setdakab Aceh Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-  
13/L.1.22/Gtn.1/07/2020 tertanggal 14 Juli 2020, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada :

Nama : Abun Hasbulloh Syambas, S.H.,M.H.,  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur  
selaku Pengacara Negara

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-  
18/L.1.22/Gtn.1/08/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada :

1. Nama : Fakhrol Rozi Sihotang, S.H.,M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur

2. Nama : Hafrizal, S.H.,M.H.,

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur

3. Nama : Fajar Adi Putra, S.H.,

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Halaman 2 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur

Kesemuanya memilih domisili di Kantor Sekretariat Daerah  
Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten  
Aceh Timur Jalan Banda Aceh - Medan Km. 370 Gedung No.22-23  
Idi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 02 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-PP/2020/PTUN.BNA, tanggal 02 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 3 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
7. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 29 Juni 2020 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 30 Juni 2020 yang sudah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Juli 2020;
8. Telah membaca berkas perkara dan Bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan;
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Juni 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 30 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA, yang sudah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Juli 2020 berisi hal-hal sebagai berikut;

### I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad.

### II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;

Halaman 4 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;
2. Bahwa pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Kemudian pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Selanjutnya pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
3. Bahwa Tergugat yaitu Bupati Aceh Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil angka 1 (satu) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi secara nyata-nyata menyebutkan memberhentikan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 5 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bersifat Individual**, karena surat keputusan tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi secara nyata ditujukan atas nama Muhammad Adam (Penggugat);
  - **Bersifat final**, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;
4. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Segketa Tata Usaha Negara ini;

### III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat merupakan Keuchik yang terpilih dalam pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2019;
2. Bahwa Penggugat sebagai Keuchik terpilih telah dilantik oleh Bupati Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 10 September 2019;
3. Bahwa setelah sah dilantik, Penggugat telah bekerja sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, dengan menjalankan pemerintahan Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat;
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020. Surat ini baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 6 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya atas terbitnya Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menempuh Upaya Adminstratif, akan tetapi ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan atau Jawabannya;
6. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil di atas, Penggugat selaku Keuchik yang telah dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 10 September 2019, dan telah bekerja dengan memimpin serta menjalankan pemerintahan Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam, Penggugat telah dirugikan, sebab Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Keuchik dan juga Penggugat tidak dapat lagi menerima gaji sebagai Keuchik dikarenakan terbitnya surat yang menjadi objek sengketa. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

## IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam;
2. Bahwa Surat yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, diserahkan oleh Sekretaris Gampong kepada Penggugat berupa foto copy yaitu sekira pada tanggal 20 Mei 2010 di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan/sanggahan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 28 Mei 2020 yang diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020;
4. Bahwa atas Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak memberikan Tanggapan/Jawaban sampai dengan gugatan ini dibuat dan/atau diajukan;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : *"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;
6. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : *"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

7. Bahwa dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
8. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);

1. Bahwa Penggugat merupakan Keuchik yang terpilih dalam pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2019;
2. Bahwa Penggugat sebagai Keuchik terpilih telah dilantik oleh Bupati Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 10 September 2019;
3. Bahwa setelah sah dilantik, Penggugat telah bekerja sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, dengan bekerja menjalankan pemerintahan Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat;
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad. Surat ini baru diserahkan

Halaman 9 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berupa foto copy pada tanggal 20 Mei 2020 oleh Sekretaris

Gampong Alue Tuwi di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat;

5. Bahwa selanjutnya atas terbitnya Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menempuh Upaya Adminstratif, akan tetapi ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan atau Jawabannya;
6. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik, Penggugat sama sekali tidak mengerti atas permasalahan apa sehingga Penggugat diberhentikan sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat;
7. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik sama sekali bagi Penggugat tidak diberikan kejelasan atas kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat patut untuk diberhentikan sebagai Keuchik;
8. Bahwa Penggugat pernah diminta/dibujuk oleh Camat Rantau Selamat untuk mundur dari Keuchik Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat akan tetapi Penggugat keberatan untuk mengundurkan diri;
9. Bahwa Penggugat pernah disuruh periksa sama Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, ada 3 (tiga) surat panggilan oleh inspektorat disembunyikan/tidak diberikan oleh Camat pada Penggugat. Mendengar ada surat panggilan tersebut kemudian Penggugat mendatangi Inspektorat. Inspektorat memaksa Penggugat untuk mundur dan Penggugat juga dipaksa oleh inspektorat untuk menandatangani di kertas yang Penggugat tidak mengetahui isinya dan tidak pula dibacakan;
10. Bahwa ada oknum Camat menyuruh warga sejumlah 4 (empat) orang warga datang ke Kantor Camat mengatasnamakan masyarakat Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yang bertujuan agar mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi, padahal masyarakat Gampong Alue Tuwi tidak ada yang tahu/tidak setuju terhadap usulan Penjabat Keuchik tersebut;
11. Bahwa dari rapat masyarakat di Gampong Alue Tuwi yang dilaksanakan di beberapa Dusun dalam Gampong Alue Tuwi, yang Penggugat juga ikut dalam rapat tersebut, masyarakat Gampong sama sekali tidak setuju adanya Penjabat Keuchik;

Halaman 10 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ada Surat Camat Rantau Selamat dan Surat Inspektorat yang tidak diberitahukan dan tidak diserahkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa isi sesungguhnya dari kedua surat tersebut;
13. Bahwa dari isu dan desas desus yang Penggugat dapatkan, alasan pemberhentian Pengugat dikarenakan persoalan administrasi kependudukan, yaitu Penggugat dipersoalkan adanya Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pidie dan pernah beralamat di Pidie;
14. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, sejak tahun 2013 Penggugat sudah berdomisili di Gampong ALue Tuwi, Kecamatan Rantau Selamat dan Penggugat pada saat itu pernah juga mencalonkan sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi akan tetapi Penggugat memperoleh peringkat ke 2 (dua);
15. Bahwa Penggugat pernah bekerja ke luar daerah, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah mengambil surat pindah kependudukan dari Aceh Timur ke daerah lain, dan faktanya meskipun bekerja di luar daerah, Penggugat juga tetap pulang ke rumah Penggugat di Gampong Alue Tuwi, sehingga alasan yang menyatakan Penggugat warga daerah lain tidaklah benar, dan secara hukum telah merugikan Penggugat;
16. Bahwa selain itu, Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan oleh Camat, Inspektorat maupun oleh Tergugat sendiri untuk melakukan klarifikasi dalam hal jika benar ada permasalahan mengenai kependudukan sebagaimana tersebut di atas, faktanya inspektorat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat yang sama sekali tidak diserahkan kepada Penggugat dan tidak diberitahukan kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat pada tahun 2019 kembali mencalonkan diri sebagai Keuchik, logikanya apabila ada masalah dengan kependudukan dan masalah-masalah lain, maka Penggugat sama sekali tidak lolos serta tidak akan terpilih sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, namun ternyata faktanya pemilihan Keuchik tahun 2019, Penggugat telah terpilih sebagai Keuchik Gampong

Halaman 11 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Tuwi dengan memperoleh suara terbanyak, dan faktanya pula Penggugat telah dilantik sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi;

18. Bahwa faktanya mayoritas masyarakat Gampong Alue Tuwi tidak setuju Penggugat diberhentikan dan tidak setuju adanya Penjabat Keuchik, sebab mereka telah memilih Penggugat sebagai Keuchik;

19. Bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad, selain telah merugikan Penggugat juga telah melanggar sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu seperti :

- a. Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Pasal 54 ayat (2) PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. Pasal 43 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, menyebutkan :

(1) Keuchik berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;

Halaman 12 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan
  - f. Melanggar larangan bagi Keuchik
21. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan tidak ada ketentuan yang memenuhi pasal sehingga beralasan hukum Penggugat untuk diberhentikan. Maka oleh karena itu pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum;
22. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga selain melanggar sejumlah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan objek sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kepastian Hukum”;
24. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yang diawali oleh proses yang menutup informasi, tidak memberikan surat-surat sebagai alasan pertimbangan penerbitan objek sengketa serta ketidakjelasan atas kesalahan apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberhentikan, hal tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Keterbukaan”;

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad, sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima gugatan penggugat serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan

Halaman 14 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18  
Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;

**VI. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT  
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/SURAT PEJABAT TATA USAHA  
NEGARA (SCHORSING);**

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;
2. Bahwa dalam Surat yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan pengangkat Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, yang salah satu fungsi Keuchik adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik definitive. Dalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut Tergugat memerintahkan kepada Penjabat Keuchik atas nama Muhammad dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan telah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik;
3. Bahwa Penggugat merupakan Keuchik yang telah terpilih, telah dilantik serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa saat ini di Gampong Alue Tuwi mayoritas masyarakat tidak menghendaki adanya Penjabat Keuchik, masyarakat tetap menginginkan agar Penggugatlah yang memimpin Gampong sebab Penggugat telah dipilih secara demokratis;
5. Bahwa apabila Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tetap dijalankan, maka Penggugat mengkhawatirkan adanya gesekan serta keresahan masyarakat



di Gampong Alue Tuwi sehingga menyebabkan pula terganggunya ketentraman serta terganggunya pemerintahan di Gampong;

6. Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda dan pemilihan keuchik definitif tetap dilangsungkan, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat. Dan menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut telah “mematikan” aspirasi masyarakat yang menghendaki Penggugatlah yang tetap memimpin Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat;

7. Bahwa hal keadaan sebagaimana tersebut di atas, menurut Penggugat dapat membuktikan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) menyebutkan : *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Kemudian Pasal 67 ayat (3) menyebutkan : *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya*. Selanjutnya pasal 67 ayat (4) huruf a menyebutkan : *“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila Surat Keputusan atau surat pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara Aquo tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Penggugat memohon

agar :

Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh

Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian

Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan

Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan

Muhammad, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## VII. PETITUM:

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Jakarta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili

sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan keputusan dalam perkara ini dengan

amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

### A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian

Halaman 17 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 06 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

**Tentang Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Penggugat Tidak Ada**

1. Bahwa sebagaimana diketahui sebelumnya, Penggugat Muhammad Adam melalui Kuasa Hukumnya Zul Azmi Abdullah, SH telah mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Tergugat selaku Bupati Aceh Timur atas objek sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;
2. Bahwa berdasarkan objek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat diketahui pula bahwa sebelumnya telah terjadi proses pemilihan keuchik di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 22 Agustus 2019;
3. Bahwa proses pemilihan keuchik tersebut dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dibentuk oleh Tuha Peut Gampong Alue Tuwi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Nomor: 04/TPG/VII TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dari hasil penjangkauan dan penyaringan penerimaan bakal calon keuchik yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan keuchik Gampong Alue Tuwi dari tanggal 13 Juli s/d 29 Juli 2019, telah terdaftar 3 (tiga) orang bakal Calon Keuchik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Nomor 05/TPG/V/TAHUN 2019 tentang Penetapan calon Keuchik yang akan dipilih pada Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi tersebut, Tuha Peut Gampong menetapkan Penggugat sebagai keuchik terpilih Gampong Alue Tuwi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Nomor 07/TPG/VII/TAHUN 2019 tentang Penetapan calon Keuchik yang terpilih pada Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
6. Bahwa hasilnya diusulkan oleh Tuha Peut Gampong ke Tergugat melalui Camat Rantau Selamat sebagaimana Surat Pengantar Camat Rantau Selamat Tanggal 23 Agustus 2019 guna disahkan dan dilantik Keuchik Terpilih tersebut dan Tanggal 7 Oktober 2019 Camat Rantau Selamat atas nama Bupati Aceh Timur melantik secara resmi Keuchik terpilih sdr. MUHAMMAD ADAM sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
7. Bahwa Camat Rantau Selamat kembali menyurati Tergugat sebagaimana surat Camat Rantau Selamat Nomor 140/1833 Tanggal 08 November 2019 perihal Mohon Peninjauan Berkas Yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur, sehubungan adanya indikasi legalitas berkas persyaratan pencalonan keuchik terpilih Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur juga dikuatkan dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: 140/10765 tanggal 13 November 2019 perihal Pemeriksaan terhadap hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat;

Halaman 19 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor: 01/ITKAB-LHPK/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 26 November s/d 16 Desember 2019, ditemukan data dan fakta serta hasil analisis bahwa:
  - a. saudara Muhammad Adam pada saat penjarangan bakal calon keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk kabupaten pidie, dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 Oktober 2019 setelah dilantik menjadi keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 7 Oktober 2019;
  - b. Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 April 2019 sehingga pengesahan pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak mempunyai legalitas hukum).
9. Bahwa berdasarkan hasil kajian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dinyatakan batal dan meninjau kembali dengan mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/223/141/PEM/DEF/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
10. Bahwa sesuai dengan surat camat rantau selamat kabupaten aceh timur nomor: 140/465 tanggal 10 Maret 2020 perihal usulan Pemberhentian/Pengangkatan Pj. Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Nomor: 01/ITKAB-LHPK/2020 tanggal 20 Januari 2020, maka dikeluarkanlah Keputusan Bupati Aceh

Halaman 20 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA





Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tentang Pemberhentian Keuchik/  
Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat;

11. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Tergugat, diketahui bahwa Tuha Peut Gampong yang saat itu melakukan proses pemilihan keuchik telah demisioner karena masa baktinya telah berakhir dan proses pemilihan dan pengangkatan Tuha Peut Gampong yang sekarang sedang dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh Penjabat Keuchik Alue Tuwi. Oleh karena proses pemilihan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka secara hukum proses pemilihan tersebut adalah batal demi hukum. Dengan batalnya proses pemilihan tersebut, maka secara hukum Peggugat tidak memiliki dasar ataupun alas hukum untuk mengajukan Gugatan ini, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima.

**Tentang Eksepsi Gugatan Kabur Objek Sengketa Bukan Sengketa Objek KTUN**

KTUN telah ada putusan upaya administratif

1. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020, Penggugat telah menyebutkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah “KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR : 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 18 Maret 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK/PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK GAMPONG ALUE TUWI KECAMATAN RANTAU SELAMAT ATAS NAMA MUHAMMAD ADAM DAN MUHAMMAD;
2. Bahwa dalam uraiannya pada bahagian III TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan upaya adminitratif, baik upaya keberatan maupun upaya banding administratif;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi “*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Adminstrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*” ;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 butir 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dijelaskan bahwa “*Keputusan Administrasi Negara yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*” ;
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
  - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
  - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*
  - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*



*d. Bersifat final dalam arti luas ;*

*e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan dalil gugatan serta pernyataan Kuasa Hukum Penggugat di depan Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan persiapan (*dismissal process*), maka Objek Sengketa sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena terhadap Objek Sengketa telah dilakukan upaya administratif baik keberatan maupun banding, sehingga seharusnya yang menjadi Objek sengketa adalah putusan banding administratif. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu “Huruf d Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang” ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa bukanlah objek KTUN ;

**Tentang Eksepsi Gugatan Kabur Tidak Jelas Tenggangwaaktu Pengajuan Gugatan;**

1. Bahwa Penggugat dalam menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada bagian III butir 4, yang mendalilkan bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 20 Mei 2020;
3. Bahwa bila dihubungkan antara ketentuan dasar hukum Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Penggugat sebagai tenggang waktu pengajuan keberatan/sanggahan diterima Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020, padahal Penggugat sudah mengetahui sejak Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam maka 21 hari jatuh pada tanggal 8 April 2020, sedangkan keberatan diajukan pada tanggal 28 Mei 2020 atau pada hari ke- 71;

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan tanggapan/Jawaban yang diajukan oleh Penggugat atas Upaya Administratif karena Tergugat telah mengirimkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/5410 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Penegasan Hasil Pemilihan Keuchik Alue Tuwi yang ditujukan kepada Muhammad Adam (mantan keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur);
12. Bahwa dalil penggugat demikian membuat gugatan kabur dan tidak jelas yang menjadi pertanyaan apakah yang digugat penggugat putusan banding atau objek sengketa? Karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan perundangan telah mengatur kedudukan dan sifat hukum yang melekat pada KTUN yang dimohonkan upaya administratif;

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 24 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara a quo dan mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban pokok perkara di bawah ini ;
3. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan/Pemberhentian Keuchik di Aceh, sangat tidak beralasan tergugat menerbitkan objek sengketa surat bupati tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor: 01/ITKAB-LHPK/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 26 November s/d 16 Desember 2019, ditemukan data dan fakta serta hasil analisis bahwa:
  - a. saudara Muhammad Adam pada saat penjarangan bakal calon keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk kabupaten pidie, dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 Oktober 2019 setelah dilantik menjadi keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 7 Oktober 2019;
  - b. Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 April 2019 sehingga pengesahan pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak mempunyai legalitas hukum).

Halaman 25 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saudara Muhammad Adam sudah mengetahui pemberhentiannya sejak dilantiknnya Pj. Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 20 Maret 2020;
5. Bahwa Tergugat sudah memberikan tanggapan dan Jawaban kepada Penggugat atas terbitnya surat keputusan tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah mengetahui alasan apa diberhentikan sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur berdasarkan LHPK Inspektorat dan Surat Bupati Aceh Timur perihal penegasan hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi;
7. Bahwa tidak benar Camat Rantau Selamat menyuruh mundur Penggugat dari Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, saudara Muhammad Adam ada dipanggil oleh Camat Rantau Selamat untuk mengklarifikasi terkait permasalahan tersebut;
8. Bahwa benar ada surat Camat Rantau Selamat Nomor: 140/1833 tanggal 8 November 2019 yang ditujukan kepada Inspektur kabupaten Aceh Timur perihal Mohon Peninjauan Berkas, sehubungan adanya indikasi legalitas berkas persyaratan pencalonan keuchik terpilih Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dan tidak benar ada surat panggilan dari Inspektorat yang disembunyikan oleh Camat Rantau Selamat dan pada tanggal 13 Desember 2019 ada surat panggilan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Timur terhadap Muhammad Adam dan tidak benar Inspektorat memaksa penggugat untuk mundur dikarenakan pada tanggal 16 Desember 2019 dilakukan BAP terhadap Muhammad Adam dan ditandatangani BAP tersebut diparaf per halaman oleh penggugat jadi otomatis penggugat mengetahui apa isi BAP tersebut;
9. Bahwa tidak benar oknum camat menyuruh masyarakat Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur agar mengusulkan penjabat keuchik Gampong Alue Tuwi;

Halaman 26 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adanya penjabat Keuchik Alue Tuwi sesudah keluar Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/2193 perihal penegasan hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi;
11. Bahwa tidak jelas maksud dari penggugat surat apa yang tidak diberitahukan kepada penggugat;
12. Bahwa saudara Muhammad Adam pada saat penjangkaran bakal calon keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk kabupaten pidie, dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 Oktober 2019 setelah dilantik menjadi keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 7 Oktober 2019;
13. Bahwa terhadap masalah kependudukan, saudara Muhammad Adam tidak melakukan perubahan surat keterangan tersebut melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten aceeh timur, akan tetapi dilakukan dengan cara merubah dan menempelkan (NIK dan tempat/tanggal lahir) pada lembaran Fotokopi surat Keterangan, yang diajukan kembali sebagai salah satu syarat calon keuchik kepada panitia P2K, hal ini ia lakukan mengingat waktu pengajuan berkas calon keuchik tersebut sudah pada hari terakhir penerimaan berkas (29 Juli 2019);
14. Bahwa penerbitan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Maret 2020 telah sesuai mengingat hasil pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur bertentangan dengan Pasal 13 Huruf P Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh yang menyebutkan “terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal digampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda penduduk yang berlaku;

Halaman 27 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



15. Bahwa Tanggapan Dalil Gugatan Penggugat Tentang KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

a. Bahwa tidak benar KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena :

- (1) KTUN objek sengketa dalam penerbitannya dilandasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah ketentuan UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan dan Qanun Aceh;
- (2) KTUN objek sengketa diterbitkan berdasarkan penggugat telah melakukan perubahan surat keterangan kependudukan;
- (3) KTUN objek sengketa dalam proses penerbitannya dengan memperhatikan kewenangan dan kedudukan pejabat yang menerbitkan serta melalui proses penjatuhan sanksi terhadap keuchik sebagaimana UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan dan Qanun Aceh;

b. Bahwa dengan demikian maka tidak ditemukan adanya hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat dan telah pula sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik dalam menerbitkan KTUN objek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak;

16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, sangat tidak berdasar. Adapun yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu kepada pengertian tersebut, sungguh sangat berlebihan dan tidak berdasar Penggugat menyatakan tindakan atau



perbuatan Tergugat I yang tidak mengesahkan dan tidak melantik Penggugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, Karena tindakan tersebut dilakukan atas landasan payung hukum yang jelas yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh terutama ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b.;

**DALAM PENUNDAAN;**

Bahwa Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Maret 2020 yang diterbitkan oleh tergugat dengan alasan terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat apabila objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila:

1. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang disbanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut, atau
2. Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Merujuk kepada ketentuan tersebut, maka alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut sungguh tidak dapat diterima, karena manfaat dari pelaksanaan objek sengketa tersebut lebih besar dari pada kerugian yang dialami oleh Penggugat, terutama objek sengketa Surat Keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad yang diterbitkan oleh tergugat, justru sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Gampong Alue Tuwi oleh karena itu sangatlah patut dan dapat bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak permohonan yang dimaksud;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal tanggal 11 Agustus 2020 yang diupload melalui sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada Persidangan secara Elektronik tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 19 Agustus 2020 yang diupload melalui sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik tanggal 19 Agustus 2020 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang

Halaman 30 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/ Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemberhentian Keuchik/ Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat.(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Upaya hukum Administratif/ Keberatan Penggugat tanggal 28 Mei 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Penegasan Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan tanggal 24 Juli 2020 atas nama Abdul Rahman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 61/2014/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas nama Muhammad Adam. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Perwakilan Masyarakat Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tanggal 06 Juli 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Tangan Dukungan Masyarakat dalam hal memohon diaktifkan kembali Keuchik atas Muhammad Adam. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 1130112016/SURKET/01/240418/0001 tanggal 24 April 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-10 : Fotokopi foto masyarakat yang menandatangani dukungan terhadap Penggugat (sesuai dengan fotokopi print);
- Bukti P-11 : Fotokopi surat Gampong Alue Tuwi Nomor: 23/2019/2025 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Kondisi Keuchik Gampong Alue Tuwi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Fotokopi surat keterangan Dokter Nomor : 445/1027 tanggal 29 Juli 2019 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-13 : Fotokopi surat Keterangan Berlakuan Baik Nomor 52/2014/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1107241007690003 tanggal 20 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103082810190002 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor: SKTLK/27/I/YAN.2.4/2020/Rt.SELAMAT tanggal 29 Januari 2020 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 110382014/SURKET/01/1801719/0001 tanggal 18 Juli 2019 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11030810011920001 dikeluarkan tanggal 28 Mei 2012 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor 31/1/AT/MA/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keuchik Gampong Alue Tuwi nomor 71/3/AT/MA/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Mohon Audit Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Nomor 04/TPG/VII tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, Tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Nomor 05/TPG/VII/ tahun 2019 tanggal 4 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Keuchik yang akan dipilih pada Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Nomor 07/TPG/VII/ tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Keuchik yang terpilih pada Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Nomor 08/TPG/2019 tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Usulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian/Pergantian Keuchik Gampong Alue Tuwi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 : Fotokopi Surat Camat Rantau Selamat Nomor 140/1349 tertanggal 26 Agustus 2019 Perihal Usulan Pemberhentian/ pengangkatan Keuchik gampong Alue Tuwi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 tanggal 10 September 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/ Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/ Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 41/PMG/ 2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-219 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tanggal 22 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-10 : Fotokopi surat sanggahan/ keberatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur pada tanggal 28 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/5410/ tanggal 24 Juni 2020 Perihal Penegasan hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/2193/ tanggal 9 Maret 2020 Perihal Penegasan hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Nomor: 140/1833 tanggal 08 November 2019 perihal Mohon Peninjauan Berkas yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur ( fotokopi sesuai dengan foto kopi);
- Bukti T-14 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 140/10765 tanggal 13 November 2019 Perihal Pemeriksaan terhadap hasil pemilihan keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus (LHPK) Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tanggal 22 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Fotokopi Surat Camat Rantau Selamat Nomor 140/465 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Usulan Pemberhentian/ Pengangkatan Pj. Keuchik Gampong Alue Tuwi yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Aceh Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18 : Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP El) NIK : 1107241007690003 tanggal 03 Januari 2018 Kabupaten Pidie atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 35 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-19 : Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP El) NIK :  
1107241007690003 tanggal 20 Maret 2020 Kabupaten Aceh Timur  
atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-20 : Fotokopi Data perekaman (KTP El) Kabupaten Pidie NIK :  
1107241007690003 tanggal 01 Maret 2018 atas nama Muhammad  
Adam (fotokopi sesuai dengan printer);
- Bukti T-21 : Fotokopi Surat keterangan Pindah WNI antar Kabupaten Kota Nomor  
: SKPWNI/1107/24102019/0006/1/2263 tanggal 24 Oktober 2019 atas  
nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-22 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama  
Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-23 : Fotokopi Biodata dan KTP EL NIK 1107241007690003 atas nama  
Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-24 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) baru atas nama Muhammad Adam  
tanggal 31 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat keterangan kehilangan Kartu Keluarga nomor:  
005/23/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tuwi  
tanggal 28 oktober 2019 atas nama Muhammad Adam (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-26 : Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Aceh Timur tentang Proses pembuatan KTP EL atas nama  
Muhammad Adam tanggal 31 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
- Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Nomor:1130112014/SURKET/01/180719/0001 tanggal 18 Juli  
2019 atas nama Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-28 : Fotokopi Tanda Terima KTP EL tanggal 20 Maret 2020 atas nama  
Muhammad Adam (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 36 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Desember 2019 atas nama Muhammad Adam yang dikeluarkan oleh Inspektorat Aceh Timur (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 02 Desember 2019 atas nama Abdurrahman yang dikeluarkan oleh Inspektorat Aceh Timur (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-31 : Fotokopi Surat Camat Rantau Selamat Nomor: 140/1913 tanggal 22 November 2019, hal pemberitahuan kepada Keuchik Gampong Alue Tuwi (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-32 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103081001120001 atas nama Muhammad Adam dikeluarkan tanggal 28 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-33 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-34 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103081001120001 atas nama Muhammad Adam dikeluarkan tanggal 28 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 02 Desember 2019 terhadap Misno yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi bernama: **1. ABDURRAHMAN, 2. SUPIYANDI, 3. SURIANTO** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ABDURRAHMAN:

Halaman 37 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat tinggal di buket Meutuah Sejak Tahun 2005;
- Saksi menjelaskan bahwa Muhammad Adam sebagai warga desa Alue Tuwi Sejak tahun 2007 sampai sekarang dan belum pernah mengambil surat pindah;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu Muhammad Adam sudah berdomisili 3 tahun berturut - turut didesa Alue Tuwi;
- Saksi menerangkan Muhammad Adam dilantik sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi tanggal 10 oktober 2019 dan diberhentikan tanggal 28 Mei 2020;
- Saksi menerangkan tidak tahu kenapa Muhammad Adam diberhentikan sebagai keuchik Buket Meutuah;

## 2.SUPIYANDI;

- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa Muhammad Adam tidak pernah pindah ke desa lain;
- Saksi menerangkan bahwa Muhammad Adam mencalonkan diri sebagai Keuchik Desa Alue Tuwi tahun 2019 dan terpilih serta dilantik menjadi Keuchik;
- Pada saat Muhammad Adam mencalonkan diri sebagai Keuchik tahun 2019 menggunakan KTP Desa Alue Tuwi;

## 3. SURIANTO;

- Saksi menerangkan pernah menandatangani surat dukungan masyarakat agar Muhammad Adan kembali menjadi Keuchik;
- Saksi menerangkan bahwa benar yang menandatangani surat Dukungan masyarakat agar Muhammad Adam kembali menjadi Keuchik tersebut warga Desa Alue Tuwi;
- Saksi menerangkan bahwa Surat dukungan tersebut dilakukan Didalam Rapat secara beramai -ramai;
- Dalam mengadakan Rapat Dukungan terhadap Muhammad Adam kepala Dusun mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah

Halaman 38 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : **1 RUDY SAPUTRA, S.STP.,M.AP, 2. AZHAR, SE, 3. ABDURRAHMAN IBRAHIM, SE.** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. RUDY SAPUTRA, S.STP.,M.AP;

- Saksi menerangkan mengetahui pada tahun 2019 saat saksi sebagai Camat di desa Alue Tuwi ada melakukan Pemilihan Keuchik dan yang terpilih Muhammad Adam;
- Saksi menjelaskan setelah dilantik Penggugat, saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi bahwa Muhammad Adam masih terdaftar sebagai warga di Kabupaten Pidie dan tidak memiliki KTP saat pencalonan Keuchik Desa Alue Tuwi;
- Saksi menjelaskan setelah mendapat informasi saksi menyurati Inspektorat tanggal 08 November 2010 memohon peninjauan kembali berkas terhadap keuchik Alue tuwi atas Muhammad Adam;

## 2. AZHAR, SE.

- Saksi menerangkan bahwa Muhammad Adam pernah datang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Membuat KTP Elektronik;
- Saksi menerangkan bahwa Muhammad Adam pernah membuat surat pindah berdasarkan surat pindah Muhammad Adam barulah E- KTPnya di Aceh Timur diterbitkan Tahun 2020;
- Saksi menerangkan seseorang yang ingin pindah kabupaten lain Harus mengambil surat pindah dari daerah asal diberikan oleh Desa, kemudian dibawa ke Disduk Capil;
- Saksi menjelaskan apabila seorang warga pindah dari satu kabupaten ke

Halaman 39 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekabupaten lain NIK tidak berubah dan hanya berlaku satu kali;

**3. ABDURRAHMAN IBRAHIM, SE.**

- Saksi menerangkan pernah menangani kasus tentang permbehentian Keuchik Desa Alue Tuwi atas nama Muhammad Adam;
- Saksi memanggil Muhammad Adam datang ke inpekstorat untuk diperiksa dikarenakan adanya surat dari Bupati ditujukan kepada inpekstorat dilanjutkan proses Pemeriksaan terhadap Muhammad Adam ;
- Saksi menjelaskan Hasil pemeriksaan terkait Pemilihan Keuchik Desa Alue Tuwi ditemukan bahwa Muhammad Adam tidak memiliki KTP Kabupaten Aceh Timur yang ada hanya Surat Keterangan (SUKET) dan Muhammad Adam Memiliki Kartu Keluarga NIK Kabupaten Pidie;
- Saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut Muhammad Adam mengakuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 08 Oktober 2020 yang diupload melalui sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik tanggal 08 Oktober 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 18 Maret 2020 Perihal Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Aleu Tuwi Kecamatan Rantau Selamat atas nama Muhammad adam dan Muhammad (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-7), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan persiapan yang sedang berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama Muhammad sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Calon Pihak Ketiga atas nama Muhammad membuat surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan mundur dan tidak masuk sebagai pihak ketiga dalam sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Calon Pihak Ketiga atas nama Muhammad tidak masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi – eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan secara *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Agustus 2020, yang di dalam Jawabannya tersebut, memuat eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dan dalil Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus

Halaman 42 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya merupakan eksepsi lain yang selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Dasar Hukum yang Digunakan Penggugat Tidak Ada;
2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur;
3. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas Tentang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Dasar Hukum yang Digunakan Penggugat Tidak Ada

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi tentang dasar hukum yang digunakan Penggugat tidak ada, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemilihan Penggugat sebagai Keuchik dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009) karena Tuha Peut Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat sudah demisioner saat penjaringan calon Keuchik, sehingga pengesahan pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur bahwa, "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, khususnya pada halaman 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang terkait, terutama Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 karena menurut Penggugat, ia tidak memenuhi unsur ketentuan mengenai pemberhentian tersebut, sehingga pemberhentiannya sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yang dituangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak sesuai dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan pada halaman 8 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah memuat dasar hukum sebagai alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam dalil Gugatannya tepat atau tidak dan apakah alasan-alasan Penggugat dalam dalil Gugatannya terbukti atau tidak merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya yang selanjutnya akan termuat dalam pokok perkara pada pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah disertai dengan alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

## 2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai Gugatan kabur yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan kabur karena Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat seharusnya adalah keputusan banding administratif karena Objek Sengketa telah dilakukan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa, *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Objek Sengketa yang digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 45 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat, bukan keputusan atas upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Penggugat merugikan kepentingannya adalah Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 18 Maret 2020 Perihal Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Aleu Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, karena akibat dikeluarkannya Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Keuchik serta tidak lagi menerima gaji sebagai Keuchik (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 3 dan halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018) mengatur bahwa, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, upaya administratif adalah proses yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tepat menggugat Objek Sengketa yaitu Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 18 Maret 2020 Perihal Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Aleu Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas menurut Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai upaya administratif dan keputusan atas upaya administratif merupakan serangkaian proses yang harus ditempuh Penggugat

Halaman 46 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur karena seharusnya yang digugat adalah keputusan banding administratif tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### 3. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi tentang gugatan tidak jelas tenggang waktu pengajuan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat seharusnya telah mengetahui Objek Sengketa tertanggal Objek Sengketa diterbitkan yaitu tanggal 18 Maret 2020 bukan pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan terkait dengan pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa, *“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 20 Mei 2020 dan berdasarkan bukti bertanda P-3 dan T-10, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan pada tanggal 28 Mei 2020 kepada Bupati Aceh Timur yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat dan bukti surat yang dihadapkannya di persidangan, diketahui bahwa Tergugat telah menanggapi Keberatan Penggugat tersebut melalui Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/5410 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Penegasan Hasil Pemilihan Keuchik Alue Tuwi yang ditujukan kepada Penggugat (*Vide* Bukti T-11);

Halaman 47 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Tergugat menyelesaikan Keberatan Penggugat paling lama pada tanggal 12 Juni 2020, namun Keberatan tersebut ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melewati tenggang waktu penyelesaian Keberatan, sehingga Penggugat dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian Keberatan pada tanggal 12 Juni 2020, hingga Gugatan didaftarkan pada 30 Juni 2020, maka Gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian, eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan tidak jelas pengajuan tenggang waktu Gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

## DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilihan Keuchik terutama Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 48 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 6 Agustus 2020 mengemukakan yang pada pokoknya mengajukan beberapa eksepsi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dan dalil Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 dan juga telah menghadirkan beberapa orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 dan juga telah menghadirkan beberapa orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, atau jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tanggal 10 September 2019 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, Penggugat diberhentikan sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-7);

Halaman 49 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan pemberhentian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keraguan terhadap legalitas persyaratan Penggugat sebagai calon Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat oleh Camat Rantau Selamat karena menurut keterangan saksi Rudy Saputra, S.STP., M.AP., (mantan Camat Rantau Selamat) pada saat Penggugat telah dilantik sebagai Keuchik pihak Bank Aceh menyatakan bahwa surat keterangan sebagai pengganti KTP yang dimiliki Penggugat tidak aktif guna pembuatan spesimen rekening desa (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020*);
- Bahwa oleh karena terdapat keraguan terhadap surat keterangan sebagai pengganti KTP yang digunakan oleh Penggugat sebagai salah satu syarat sebagai calon Keuchik, maka saksi Rudy Saputra, S.STP., M.AP. selaku Camat Rantau Selamat pada saat itu mengirim Surat Nomor: 140/1833 Hal: Mohon Peninjauan Berkas tanggal 8 November 2019 kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur dengan tembusan ke bagian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya menyatakan mohon pertimbangan dan peninjauan berkas Penggugat saat pencalonan calon Keuchik untuk penyelesaian lebih lanjut (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020 dan Bukti T-13*);
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Asisten Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur mengirim Surat Nomor: 140/10765 Hal: Pemeriksaan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya memerintahkan Inspektur Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat atas kebenaran adanya indikasi legalitas terhadap persyaratan calon Keuchik terpilih atas nama Sdr. Muhammad Adam (*Vide Bukti T-14*);
- Bahwa pada tanggal 26 November sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus legalitas berkas persyaratan calon Keuchik terpilih Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat

Halaman 50 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur dengan memeriksa Penggugat, perangkat gampong, dan perangkat kecamatan terkait yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor: 01/ITKAB-LHPK/2020 Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 20 Januari 2020 dan telah menyampaikannya kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-15);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari inspektorat tersebut, tim pemeriksa inspektorat berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pada saat penjarangan calon Keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 Oktober 2019 setelah dilantik menjadi Keuchik dan tim pemeriksa inspektorat memberi saran kepada Tergugat untuk meninjau kembali Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Keuchik yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tanggal 10 September 2019 (*Vide* Bukti T-15);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhar, S.E., Penggugat benar telah mengurus Surat Keterangan Pindah WNI dari Kabupaten Pidie tanggal 24 Oktober 2019 dan melampirkannya sebagai persyaratan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur dan untuk membuat KTP Elektronik Kabupaten Aceh Timur (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020 dan Bukti T-21);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Tergugat mengirim Surat Nomor: 140/2193 Perihal: Penegasan Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi tanggal 9 Maret 2020 kepada Camat Rantau Selamat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh inspektorat tersebut, Penggugat pada saat penjarangan calon Keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24

Halaman 51 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2019 setelah dilantik menjadi Keuchik Gampong Alue Tuwi pada tanggal 7 Oktober 2019 sehingga bertentangan dengan Pasal 13 huruf p Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa, “*Bakal calon Keuchik harus memenuhi persyaratan: p. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku*” (Vide Bukti T-12);
- Bahwa selanjutnya, dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dinyatakan batal dan perlu meninjau kembali dengan mencabut Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat dan untuk tetap berjalannya urusan pemerintahan, pembangunan, dan penataan adat istiadat di gampong tersebut Tergugat memerintahkan kepada Camat Rantau Selamat untuk mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi (Vide Bukti T-12);
  - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Camat Rantau Selamat mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat dan mengusulkan Sdr. Muhammad sebagai Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 140/465 Hal: Usulan Pemberhentian/Pengangkatan Pj. Keuchik Gampong Alue Tuwi dan melampirkan 1 (satu) berkas guna pengusulan tersebut (Vide Bukti T-17);
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor: 01/ITKAB-LHPK/2020 Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 20 Januari 2020 dan usulan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat oleh Camat Rantau Selamat, pada tanggal 18 Maret 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik

Halaman 52 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Menimbang, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

Halaman 53 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, “*Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong), khususnya mengenai Pemilihan Keuchik, Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006), mengatur sebagai berikut:

Pasal 117

- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Keuchik sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah

Halaman 54 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, mengatur bahwa, “*Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.*” Selanjutnya, oleh karena sengketa ini adalah sengketa mengenai Pemberhentian Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, maka peraturan pelaksanaan yang diatur lebih lanjut oleh Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, maka dalam pengujian Objek Sengketa, selain berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Majelis Hakim juga akan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019, dan peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

## 1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat adalah karena “diberhentikan”, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman ketentuan mengenai kewenangan pemberhentian Keuchik karena diberhentikan sebagai berikut;

Halaman 55 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun

2009 mengatur sebagai berikut:

## Pasal 43

(1) *Keuchik berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan;*

(2) *keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;*
- b. *tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;*
- d. *dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;*
- e. *tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan*
- f. *melanggar larangan bagi keuchik.*

(3) *selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tidak menentukan secara tegas mengenai kewenangan pemberhentian Keuchik karena diberhentikan dan tidak ditemui pengaturan mengenai kewenangan tersebut pada Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dasar mengenai pemerintahan desa yaitu Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 40 yang mengatur mengenai pemberhentian Kepala Desa (dalam hal ini Keuchik) sebagai berikut:

## Pasal 40

(1) *Kepala Desa berhenti karena:*

Halaman 56 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, diketahui bahwa kewenangan pemberhentian Kepala Desa karena diberhentikan adalah kewenangan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## 2. Aspek Prosedur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pemberhentian Kepala Desa (dalam hal ini Keuchik) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Camat Rantau Selamat pada saat itu dan sekaligus dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat di persidangan atas nama Rudy Saputra, S.STP., M.AP. mengirim Surat Nomor: 140/1833 Hal: Mohon Peninjauan Berkas tanggal 8 November 2019 kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur dengan tembusan ke bagian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya menyatakan mohon pertimbangan dan peninjauan berkas Penggugat saat pencalonan calon Keuchik untuk penyelesaian lebih lanjut (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020 dan Bukti T-13);
- Bahwa surat tersebut dilatarbelakangi karena pada saat Penggugat telah dilantik sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat dan akan membuat spesimen rekening desa di Bank Aceh, surat keterangan sebagai pengganti KTP yang dimiliki Penggugat tersebut tidak aktif, sementara surat keterangan pengganti KTP tersebut digunakan Penggugat sebagai salah satu dokumen persyaratan saat mencalonkan diri sebagai Keuchik (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020);

Halaman 58 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Asisten Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur mengirim Surat Nomor: 140/10765 Hal: Pemeriksaan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya memerintahkan Inspektur Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat atas kebenaran adanya indikasi legalitas terhadap persyaratan calon Keuchik terpilih atas nama Sdr. Muhammad Adam (*Vide* Bukti T-14);
- Bahwa pada tanggal 26 November sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus legalitas berkas persyaratan calon Keuchik terpilih Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dengan memeriksa Penggugat, perangkat gampong, dan perangkat kecamatan terkait yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor: 01/ITKAB-LHPK/2020 Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya tim pemeriksa inspektorat berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pada saat penjurian calon Keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 Oktober 2019 setelah dilantik menjadi Keuchik dan tim pemeriksa inspektorat memberi saran kepada Tergugat untuk meninjau kembali Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Keuchik yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tanggal 10 September 2019 (*Vide* Bukti T-15)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Tergugat mengirim Surat Nomor: 140/2193 Perihal: Penegasan Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi tanggal 9 Maret 2020 kepada Camat Rantau Selamat yang pada pokoknya

Halaman 59 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh inspektorat tersebut, Penggugat pada saat penjurian calon Keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 Oktober 2019 setelah dilantik menjadi Keuchik Gampong Alue Tuwi pada tanggal 7 Oktober 2019 sehingga bertentangan dengan Pasal 13 huruf p Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa, “*Bakal calon Keuchik harus memenuhi persyaratan: p. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku*” (Vide Bukti T-12);

- Bahwa selanjutnya, dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Alue Tuwi tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dinyatakan batal dan perlu meninjau kembali dengan mencabut Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat dan untuk tetap berjalannya urusan pemerintahan, pembangunan, dan penataan adat istiadat di gampong tersebut Tergugat memerintahkan kepada Camat Rantau Selamat untuk mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi (Vide Bukti T-12);
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Camat Rantau Selamat mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat dan mengusulkan Sdr. Muhammad sebagai Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 140/465 Hal: Usulan Pemberhentian/Pengangkatan Pj. Keuchik Gampong Alue Tuwi dan melampirkan 1 (satu) berkas guna pengusulan tersebut (Vide Bukti T-17);

Halaman 60 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor: 01/ITKAB-LHPK/2020 Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tanggal 20 Januari 2020 dan usulan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamay oleh Camat Rantau Selamat, pada tanggal 18 Maret 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan tidak tercantum secara terperinci yang mengatur mengenai prosedur pemberhentian Keuchik akan tetapi ditemukan fakta hukum pemberhentian Keuchik yang menjadi Objek Sengketa *a quo* diawali dengan rekomendasi/usul dari Camat Rantau Selamat (*Vide* Bukti T-17) dengan terlebih dahulu memerintahkan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, perangkat gampong, dan perangkat kecamatan terkait guna membuktikan kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (*Vide* Bukti T-14 dan Bukti T-15), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena penerbitan Objek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Sengketa diterbitkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dihubungkan dengan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

### 3. Aspek Substansi

Halaman 61 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini menurut Jawaban Tergugat pada pokoknya diterbitkan Tergugat karena Penggugat pada saat penjarangan calon Keuchik sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie dan yang bersangkutan baru terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 Oktober 2019 setelah dilantik menjadi Keuchik Gampong Alue Tuwi pada tanggal 7 Oktober 2019 sehingga bertentangan dengan Pasal 13 huruf p Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa, “*Bakal calon Keuchik harus memenuhi persyaratan: p. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat (*objek sengketa*) adalah karena “diberhentikan” sesuai Pasal 43 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* berkaitan dengan syarat sebagai keuchik sebagaimana sejalan dengan Pasal 43 ayat (2) huruf c Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa, “*Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, akan mempertimbangkan secara substansi mengenai apakah Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Keuchik yaitu terdaftar dan bertempat tinggal di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat paling singkat 3 (tiga) tahun

Halaman 62 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan tidak terputus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudy Saputra, S.STP., M.AP Penggugat dilantik sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat pada tanggal 7 Oktober 2019 (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020) berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/223/141/PEM/G/DEF/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat tanggal 10 September 2019 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhar S.E., pada bulan Oktober 2019, Penggugat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur untuk mengganti Surat Keterangan dengan KTP Elektronik, namun ketika akan mencetak KTP Elektronik, petugas pencetakan KTP Elektronik menemukan data perekaman ganda pada pencarian NIK di aplikasi yaitu bahwa Penggugat sudah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie dengan NIK 1107241007690003, Penggugat diketahui melakukan perekaman KTP Elektronik sebagai penduduk Kabupaten Pidie pada tanggal 30 Agustus 2017 dan mencetak KTP Elektronik Kabupaten Pidie pada tanggal 3 Januari 2018 (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020 dan Bukti T-20);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhar, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur menjelaskan kepada Penggugat, jika Penggugat ingin terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur dan membuat KTP Elektronik Kabupaten Aceh Timur maka salah satu persyaratannya adalah Penggugat harus memiliki Surat Keterangan Pindah WNI dari Kabupaten Pidie karena Penggugat telah memiliki NIK Kabupaten Pidie saat melakukan

Halaman 63 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman KTP Elektronik untuk pertama kali (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhar, S.E., Penggugat benar telah mengurus Surat Keterangan Pindah WNI dari Kabupaten Pidie tanggal 24 Oktober 2019 dan melampirkannya sebagai persyaratan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur dan untuk membuat KTP Elektronik Kabupaten Aceh Timur (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020 dan Bukti T-21);
- Bahwa setelah melengkapi persyaratan, saksi Azhar, S.E., menyatakan pada tanggal 20 Maret 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan KTP Elektronik Kabupaten Aceh Timur dengan NIK 1107241007690003 atas nama Penggugat dan saksi Azhar, S.E. telah menyerahkannya kepada Penggugat disertai dengan tanda terima (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020 dan Bukti T-28)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Penggugat terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie pada tanggal 30 Agustus 2017 saat ia melakukan perekaman KTP Elektronik sebagai penduduk Kabupaten Pidie dan baru menyatakan pindah dari Kabupaten Pidie ke Kabupaten Aceh Timur pada 24 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Pindah WNI dari Kabupaten Pidie (*Vide* Bukti T-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas salah satu persyaratan sebagai Keuchik adalah terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dilantik sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat pada tanggal 7 Oktober 2019 dan baru menyatakan pindah dari Kabupaten Pidie ke Kabupaten Aceh Timur pada 24 Oktober 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat saat dilantik sebagai Keuchik

Halaman 64 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 23 Oktober 2019 masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pidie, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik dan memenuhi kriteria diberhentikan sebagai Keuchik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memenuhi kriteria diberhentikan sebagai Keuchik karena pada saat menjabat sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis, fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 18 Maret 2020 Perihal: Pemberhentian Keuchik/ Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Aleu Tuwi Kecamatan Rantau Selamat telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan fakta hukum di atas, penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap terkait dengan data kependudukan Penggugat yang dapat terlihat dari koordinasi Tergugat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memperoleh data dan informasi terkait dengan status kependudukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, maka pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 65 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Gugatannya selain memohonkan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, *“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, sehingga mengharuskan pelaksanaan Objek Sengketa ditunda, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh

Halaman 66 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 67 dari 69 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 341.000,-**  
*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2020** oleh kami, **FATMAWATY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020**, oleh kami **FATMAWATY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **RIZKI ANANDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

**HAKIM ANGGOTA,**

**d.t.o**

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

**d.t.o**

**RIZKI ANANDA, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**d.t.o**

**FATMAWATY, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**d.t.o**

**SAFRIZAR, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.BNA:**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	155.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		